



PUTUSAN

Nomor 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersamaantara :

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Adapun alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pada PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara syah menurut tuntunan Agama Islam pada tanggal 29 Juni 1985 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor xxx/xx / VIII /1985 tertanggal 3 Juli 1985.

Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dirumah di BSD Kota Tangerang Selatan ,Provinsi Banten.

Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2019 PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT .

Bahwa pada pada Tanggal 01 Juli 2019 bertepatan dengan 27 Sayawal 1440 Hijriah telah diputus dengan amar putusan nya sebagai berikut ;

Mengadili

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat Kurniawan) terhadap Penggugat (Penggugat).

Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .4210. 000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).P â€" 1

Bahwa pengadilan Agama Tiga Raksa telah mengeluarkan Akta Cerai Ex Istri dengan Nomor : 3605 / AC /2019 / PA .Tgrs tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriyah dan Akta Cerai ini diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa Nomor 0726 /Pdt.G / 2019 / PA Tgrs tanggal 01 Juli 2019 Masehi .P â€" 2

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menghasilkan sebidang Tanah pada Jalan Anggereak Lili Blok AE No. 5 yang diatas Tanah tersebut ada Rumah dimana bidang Tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02505 yang terletak pada Desa Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat diterbitkan pada Tanggal 23 September 1996 atas nama Nyonya Seveni Trieyani .berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386 / 2010 .yang diterbitkan oleh Notaries & PPAT Udin Narsudin SH, Mkn. Tertanggal 07 Mei 2010. P - 3

Bahwa Fisik Bidang Tanah tersebut terletak pada :

Provinsi : Banten
Kabupaten /Kota : Tangerang
Kecamatan : Serpong
Desa /Kelurahan : Rawa Buntu
Jalan : BSD Blok AE Nomor 5

Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh para pihak sebagai berikut :

Pihak Pembeli Nyonya SEVENI TRIEYANI , lahir Jakarta Tanggal 19 Januari 1962 ,Warga Negara Indonesia ,mengurus Rumah tangga ,bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan ,BSD Blok H.2 Nomor 30 Sektor 1 â€ 4 Rukun tetangga 03 Rukun Warga 07 Kelurahan Lengkong Gudang Timur ,kecamatan Serpong Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 367 401 5901620001 selaku Pembeli selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA .

Nyonya Ina Setiawati lahir dijakarta tanggal 17Mei 1979,Warga Negara Indonesia bertempat tinggal Tangerang ,BSD Blok AE Nomor 5 Sektor II â€ 2 Rukun tetangga 02 Rukun Warga 12 ,Kelurahan Rawa Buntu ,Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serpong ,Kota Tangerang Selatan ,pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219052009.1185 979.dan telah mendapat persetujuan darisuaminya Tuan Setiadi Brawijawa Surat Persetujuan tertulis yang dibuat dibawah tangan bermetrai cukup dan telah didaftar dalam buku regester Pejabat Notaries tertanggal 06 Mei 2010 Nomor 394 .Daftar /2010 .selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. (Penjual). P- 4

Bahwa nilai jual beli tersebut disebut dengan Nilai Rp. 393.552.000 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluhduariburupiah) .

Bahwa antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih mendiami asset tersebut bersama anak anak kandungnya . yang bernama :

Anak I (L) 31 Tahun .

Anak II (L) 31 Tahun .

Anak III (L) 18 Tahun.

Bahwa guna adanya kepastian Hukum atas bidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02505 dengan Luas Tanah 200M2 yang terletak pada Blok AE / 5 Provinsi Banten ,Kabupaten Tangerang , Kecamatan Serpong ,Desa /Kelurahan Rawa Buntu jalan BSD Blok AE Nomor 5 . pihak PENGGUGAT Seveni Trieyani mengajukan gugatan tentang Harta bersama atau Harta Gono Gini ke Pengadilan Agama Tiga Raksa .

Bahwa asset tersebut menurut pengakuan PENGGUGAT diperoleh selama pernikahan terjadi ,dan bukan harta bawaan para pihak yang bersengketa ,asset itu dibeli dari mengumpulkan uang bersama .

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pengajuan gugatan pihak PENGGUGAT Seveni Trieyani adalah Aset yang merupakan Harta Gono Gini tersebut untuk dibagi dua dimana PENGGUGAT dapat menguasai asset sebesar 50 % (lima puluh persen) merupakan Hak PENGGUGAT dan asset 50 % (limapuluh persen) merupakan Hak TERGUGAT termasuk satu unit Rumah PENGGUGAT mendapatkan 50% (lima puluh persen merupakan Hak pihak PENGGUGAT dan 50 % (lima puluh persen) merupakan Hak TERGUGAT .

Bahwa secara Fakta hukum bahwa Bagian pihak PENGGUGAT untuk fisik Tanah adalah seluas 100M2 (serratus meter persegi) dari 200M2 dan Rumah Tinggal dibagi dua ,dan 100M2(serratus meter) Fisik Tanah dan Rumah dibagi dua ,merupakan Hak pihak TERGUGAT.

Bahwa dalam Undang Undang Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Harta kekayaan dalam perkawinan ,harta bersama dalam perkawinan itu pun tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama milik masing masing Suami atau Istri .

Bahwa Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 (1) Harta Benda diperoleh selama perkawinan menjadi harat bersama dan Pasal 36 (1) mengenai harta bersama Suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak .

Bahwa beralasan pihak PENGGUGAT mengajukan Gugatan tentang harta Bersama atau Gonogin kepengadilan Agama Tiga Raksa untuk memastikan agar adanya kepastian Hukum atas fisik Bidang Tanah dan Rumah nya dan mendapatkan bagian masing masing secara berdasar dan untuk dikemudian hari tidak menjadi sengketa Hukum yang berkepanjangan .

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa berdasar kan uraian tersebut pihak PENGGUGAT Seveni Trieyani ,melalui kuasanya mengajukan Gugatan Tersebut berkeinginan agar harata bersama tersebut dapat dimiliki sesuai ketentuan Hukum Berlaku dan tunduk kepada Peraturan yang berkaitan dengan permasalahan ini dan selanjutnya memohon sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :
Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT .

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02505 dan Akta Jual Beli Nomor 386 /2000 beserta fisik Tanah dan Rumah yang terletak pada Kelurahan Rawa Buntu ,Kecamatan Serpong ,Kabupaten / Kota Tangerang ,Provinsi Banten Jalan BSD Blok AE Nomor 5 atas nama Seveni Trieyani merupakan Harta Bersama dalam Masa Perkawinan antara Seveni Trieyani binti syaukani dan Tergugat Kurniawan .

Menyatakan Harta Bersama atau Gono Gini di bagi dua 50 % merupakan Aset PENGGUGAT Penggugat dan 50 % adalah merupakan Aset Tergugat Kurniawan .

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang keluar sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya diputuskan seadil adilnya (ex aquo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tertanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Tergugat, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Tergugat sepakat bahwa anak bernama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena;
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena, puncaknya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga
mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-
sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat
dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan
sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa
setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan
Tergugat bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat, telah
diasuh secara baik dan Penggugat memiliki waktu untuk mengasuhnya
sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal
105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
anak-anak tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*)
Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan
perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di
bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di
pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya
tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan
menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal
balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian
antara kedua belah pihak;

Menghukum kedua belah pihak (**Penggugat** dan
Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui tersebut di
atas; -----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 741.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah); -----

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:
	Rp20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 741.000,00	
	(tujuh ratus empat puluh satu ribu,00 rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 5446/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)